

## **Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

**Ayu Lestari Tanjung**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [ayulestari@gmail.com](mailto:ayulestari@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kasus perdagangan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keprihatinan kita kembali menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu child trafficking yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dianggap penting untuk melakukan penelitian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak sebagai korban di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pada umumnya tindak pidana perdagangan anak sering dilakukan dengan modus mempekerjakan anak di bawah umur dengan dijanjikan gaji yang tinggi oleh agen-agen yang memperalat mereka sehingga mereka menjadi korban perdagangan anak. Faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya kasih sayang orangtua akibat rumah tangga tidak harmonis (broken home). Untuk penanggulangannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara antara lain: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Selain dari perda tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melakukan sosialisasi dan konseling kepada masyarakat serta memberikan pendampingan secara agama, psikologi, disediakan rumah sementara, penanganan jiwa, dan cek kesehatan, sehingga korban sehat pulih serta dapat kembali kemasyarakat*

**Kata Kunci:** *Penanggulangan, Tindak Pidana, Perdagangan Anak*

## 1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, surat-surat kabar, bahkan majalah-majalah tertentu, selalu membeberkan pelbagai bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perdagangan orang yang dalam bahasa asingnya dikenal sebagai Human Trafficking. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana Trafficking. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Dalam setiap peristiwa perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, korban rentan untuk mengalami tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang maupun orang-orang yang menjadi konsumen atau “pembeli” perempuan dan anak yang diperdagangkan. Salah satu contoh bentuk tindak pidana perdagangan anak yang terjadi sekitar Tahun 2019 di Kota Medan yaitu penjualan anak di bawah umur berusia 14 tahun seharga 10 juta yang dilakukan oleh dua orang ibu rumah tangga yang bertujuan untuk praktik prostitusi.

Kasus perdagangan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keprihatinan kita kembali menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu child trafficking yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia. Oleh karena itu banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Oleh sebab itu, maka setiap anak sejak lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terlebih dari perdagangan anak. Maka sejak lahir anak harus di asuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Daftar kasus perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di tanah air selama ini sudah tentu masih bisa terus diperpanjang. Tetapi, terlepas dari soal jumlah dan berapa angka kejadian yang pasti, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kasus perdagangan anak dan perempuan sungguh harus dikutuk dan dicegah perkembangannya karena implikasinya sangat merugikan korban.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan dengan

menggunakan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini diperoleh dari data: a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an Surat Q.S. Al-Isra ayat 70 dan Hadist (sunnah rasul) b. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. c) Data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>21</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang berkompeten di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si) dan Pengambilan data dengan Kasi Pelayanan UPTD. P2TP2A (Ibu Widya Susanti, S.Psi) terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematisa dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Modus Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini anak sebagai korbannya merupakan kejahatan kriminal yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dicegah, diberantas dan ditangani secara komprehensif. Sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang ini adalah anak yang terperangkap dalam berbagai situasi rentan akibat diskriminasi yang dialaminya, terlebih anak perempuan. Kejahatan tindak pidana perdagangan orang merupakan bisnis ilegal yang memperoleh keuntungan yang sangat besar yang mana sindikasinya adalah uang.

Dalam Protokol Palermo 2000 disebutkan, "Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang

kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan penghambaan atau pengambilan tubuh orang.

Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Kemudian didalam undang-undang perlindungan anak tidak dijelaskan definisi perdagangan, penjualan, maupun penculikan anak. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (KHA) mengenai penjualan anak, pelacuran, dan pornografi anak 2000, disebutkan, "Penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan oleh siapa pun atau kelompok orang ke orang lain demi keuntungan atau dalam bentuk lain. (Pasal 2 (a)).

Karena itu rujukan mengenai trafficking anak harus mengacu pada Protokol Parlemo 2000 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, trafficking atau perdagangan anak adalah perbuatan atau proses merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima dengan cara mengendalikan korban: ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, bertujuan untuk eksploitasi: prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. Trafficking anak harus memenuhi unsur-unsur proses, cara, dan tujuan.

Hampir seluruh Provinsi di Indonesia merupakan daerah rawan trafficking sebagai daerah sumber, transit, dan tujuan dari tindak pidana perdagangan anak. Sebagai daerah tujuan, perdagangan manusia di Indonesia dikarenakan adanya masalah ekonomi, rendahnya pengetahuan dan lainnya. Menurut Rahmah Daniah dan Fajar Apriani<sup>53</sup> sebagai daerah transit, Indonesia dipilih dikarenakan kurangnya pengawasan terutama pada jalur perbatasan, sehingga arus keluar dan masuk manusia terjadi cukup tinggi. Kemudian, Indonesia menjadi daerah tujuan bagi perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah untuk tujuan eksploitasi seksual, selain juga dikarenakan proses hukum perdagangan manusia di Indonesia yang dinilai cukup lemah.

Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan anak, dalam praktek perdagangan anak juga memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai daerah asal (sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan daerah tujuan terutama untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa. Kasus perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara termasuk kategori tinggi, yang mana seperti fenomena gunung es semakin tinggi semakin kerucut, oleh sebab Sumatera Utara merupakan jalur lintas, sehingga seberapa pun data tetap tidak kelihatan namun pada kenyataannya ada banyak kasus perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Kejahatan perdagangan anak di Sumatera Utara masih patut menjadi perhatian pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat, karena masih terjadi beberapa kasus perdagangan anak dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berperan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sebetulnya bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara saja yang menangani kasus tindak pidana perdagangan anak, tingkat kota/kabupaten juga masing-masing memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, yang mana tetap bekerjasama, bersinergi, berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi mengenai penanganan kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara. Misalnya di

kabupaten/kota tidak ada solusi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan anak maka dapat bekerjasama, bersinergi, dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tingkat Provinsi. Demikian pula dengan daerah di luar Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara juga memiliki hubungan kerjasama dengan Provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.

Mengacu pada terminologi yang ada dalam hukum pidana, para pihak tersebut diatas dapat digolongkan dalam bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 melingkupi pelaku, pembujuk atau orang yang menyuruh dengan tekanan atau paksaan. Sementara bentuk lain sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang yang membantu dengan cara menyediakan sarana, prasarana, atau keterangan dalam kasus dilakukan oleh Penyedia Jasa Angkutan, Masyarakat, Polisi dan Pemda.

Perdagangan anak terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut bentuk-bentuk perdagangan anak (Child trafficking) antara lain :

- a. Anak yang dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi. Dewasa ini, industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya di tempat lokalisasi, tetapi diluar lokalisasi juga semakin marak. Tempat-tempat yang biasanya secara sembunyi digunakan sebagai tempat pelayanan seks di antaranya perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, dan cafe. Tempat-tempat tersebut menyediakan teman pe ndamping atau teman kencan.
- b. Anak yang dijadikan pengemis Pola lain perdagangan anak yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia adalah mengambil anak untuk mengemis di jalanan. Anak-anak yang disuruh mengemis di jalan-jalan di kota-kota besar sering kali berasal dari tempat yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah pedesaan cukup besar, anak-anak tersebut dijanjikan pekerjaan yang layak di kota, tetapi mereka tidak tahu kalau sesampainya di kota, mereka disuruh mengemis, ada juga bayi yang disewakan untuk dibawa membantu pengemis wanita supaya kelihatan memelas.
- c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga. Anak dijadikan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolah anaknya. Sering kali, kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda diperdesaan. Mereka tergiur oleh gaya hidup kota yang dilihatnya melalui media cetak dan televisi.
- d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengedar atau pengguna narkoba sifatnya sangat terorganisasi. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu dalam sindikat narkoba dengan iming-iming akan diberikan gaji yang cukup besar.
- e. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif, Seperti pekerjaan di jermal, yaitu anak dipekerjakan pada perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan anak adalah: anak-anak jalanan, orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan/informasi yang benar mengenai konflik dan menjadi pengungsi, anak miskin yang berada di kota atau pedesaan, anak yang berada diwilayah perbatasan antar negara, anak yang keluarganya terjerat utang , anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak perempuan yang menjadi korban perkosaan.

Dalam memperdagangkan anak ada berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selama ini, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjual-belikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan cara

kekerasan atau paksaan. Sudah menjadi pola umum, bahwa anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan, maka mereka akan direkrut dan dipindahkan secara suka rela maupun paksaan, untuk kemudian dijadikan budak seks dalam arti sesungguhnya.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemidahan tangan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telpon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang kehilangan keluarganya akibat kerusuhan, pengungsi anak, dan anak-anak korban Child abuse ddalam keluarga, mereka semua pada umumnya potensial korban penipuan dan diperdagangkan untuk berbagai macam keperluan, terutama untuk kepentingan bisnis prostitusi. Anak-anak yang tercerabut dari akar budayanya, dan kemudian masuk pada lingkungan baru yang keras tanpa perlindungan sosial yang memadai, niscaya mereka sangat rawan untuk diperlakukan salah. Bahkan, sering terjadi hanya lewat bujuk rayu, anak-anak seperti ini dengan mudah terperdaya hingga terjerumus menjadi objek eksploitasi seksual, baik oleh para lelaki pelanggan maupun korban eksploitasi yang dilakukan oleh germonya.

Hasil dari investigasi seorang aktivis sosial dari Medan menemukan bahwa anak perempuan yang diperdagangkan di kompleks lokalisasi jika berani menolak melayani tamu, mereka bukan saja diancam atau dianiaya, tetapi terkadang juga dibunuh untuk memberi pelajaran kepada yang lain agar tidak berani melakukan hal yang serupa. Biasanya, anak perempuan yang menjadi korban perdagangan seksual itu baru bisa meloloskan diri jika ada upaya yang dilakukan pihak keluarga untuk menebus atau jika aparat kepolisian bersedia melakukan operasi penertiban secara sungguh-sungguh.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si modus perdagangan anak yang sering kali terjadi di Sumatera Utara yaitu modus dengan di iming-imingkan gaji yang tinggi namun tidak sesuai dengan kenyataannya, kemudian gaya hidup yang ingin mewah sehingga tergiur dengan agen-agen yang ingin memperkerjakan anak dan alhasil tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian kadang-kadang ktp (kartu tanda penduduk) anak dimanipulasi yang mana dalam hal ini anak tersebut umurnya dibuat menjadi orang dewasa kemudian dipekerjakan di luar daerah Sumatera Utara ataupun keluar negeri seperti ke Malaysia.

Menanggapi modus perdagangan anak yang terjadi di Sumatera utara penulis berpendapat bahwasanya modus diiming-imingkan gaji tinggi ini akibat dari rendahnya sumber daya manusia korban apalagi korban perdagangan orang ini adalah anak sehingga tanpa mencari informasi dulu dengan tipu muslihat pelaku melancarkan aksinya. Kemudian modus lain yang mana ktp dimanipulasi dengan membuat anak seakan-akan umurnya sudah menjadi dewasa. Pendapat tersebut diatas didukung oleh Riswan Munthe yang mana para korban perdagangan orang pada umumnya diberikan tanda pengenal yang terdapat di KTP dan Paspor yang dipalsukan seperti nama, umur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Dibeberapa daerah perbatasan Indonesia. beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri.

## **Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak di Sumatera Utara**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak yaitu:

### **1. Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 mengalami penurunan bahkan setelah terjadinya bom Bali. Biro Pusat Statistik Indonesia memperkirakan bahwa kurang lebih 38 juta orang Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari. Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Hasil penelitian di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dikombinasikan dengan kurangnya peluang kerja sebagai alasan yang utama bagi perempuan mencari kerja diluar negeri.

Di dalam negeri, dengan alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya, menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual Koran, dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua mendorong anaknya pergi ke jalanan. Sering kali dijumpai adanya target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Pada beberapa kasus, anak tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi sumber utama.

Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor utama penyebab perdagangan anak, kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya perdagangan anak. Namun, kemiskinan akan menempatkan orang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan untuk mengalami eksploitasi. Meski demikian, kemiskinan dan keinginan seseorang untuk meningkatkan kondisinya tetap merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam program dan kebijakan pembangunan untuk menghapuskan praktik perdagangan

### **2. Lemahnya Pencatatan Kelahiran**

Penelitian yang dipublikasikan oleh UNICEF pada Mei 2002 memperkirakan bahwa 37% anak-anak Indonesia di bawah usia 5 tahun tidak dicatatkan. Padahal, Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasikan Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran maka harus segera dilakukan pencatatan terhadap anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Hal ini juga diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak tercatat dan tidak terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada di pendesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti member fasilitas kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagangan mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan membuat umur yang tidak sebenarnya agar mereka diizinkan pergi pergi ke luar negeri.

### **3. Pendidikan**

Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal. Pekerja di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Akibat lebih jauh lagi, jika mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami leaflet atau pengumuman tentang rumah aman atau telepon penting, atau tidak cukup memiliki kepercayaan diri. Selain itu, perempuan dan anak-anak yang buta huruf tidak akan mampu memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan trafficker untuk merekrut anak-anak itu untuk dijadikan pelacur.

#### 4. Budaya

Trafficking tidak terlepas dari budaya setiap daerah yang ada yang terwujud dalam beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, hierarki dan nilai sosial, serta peran anak dan tanggung jawabnya. Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya trafficking. Misalnya, anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Adanya keyakinan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan bertanya macam-macam kepada orang tuanya. Kemudian, untuk perempuan, biasanya rentan menghadapi trafficking karena tuntutan sosial yang mengharuskan mereka mengurus dan memelihara anak-anak mereka, membantu menambah penghasilan, dan kedudukannya sebagai warga negara kelas dua. Orang miskin, laki-laki ataupun perempuan, rentan mengalami trafficking dan kekerasan. Selain karena keterbatasan pendidikan, juga tidak memiliki penghasilan yang banyak. Mereka pun besar, dalam hal ini kontrak kerja dan kondisi kerja.

#### 5. Pekerja menyerupai perbudakan

Di Indonesia ada sejumlah praktik tradisional yang dapat dikategorikan sebagai trafficking, kerja paksa, dan praktik kerja sejenis, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja seks. Contohnya, praktik perseliran. Ketika seorang raja mengkehendaki seorang gadis, si gadis oleh keluarganya akan diserahkan kepada raja meskipun ia hanya akan menjadi selir yang entah ke berapa.

#### 6. Perkawinan dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berumur 16 tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan bahkan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang terlalu dini dapat meningkatkan perceraian kondisi ini sangat rentan untuk terjadinya trafficking. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk kerja, terlebih lagi karena kemudahan mereka yang sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk hidup dan menghidupi diri sendiri.

#### 7. Kebijakan dan Hukum yang Bias Gender

Berdasarkan UUD 1945 perempuan di Indonesia dijamin hak-haknya setara dengan laki-laki di segala bidang, termasuk di muka hukum. Namun, dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki. Perempuan mengalami keterbatasan mendapat kesempatan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak dirumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas didalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orangtua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Sedangkan anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami.

Khusus perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan anak di Sumatera Utara menurut Narasumber antara lain : ekonomi rendah (miskin) sehingga anak-anak yang kurang mampu ekonominya diiming-imingkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kemudian tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kasih sayang orangtua, sehingga berdampak kepada

terganggunya psikis anak, seperti dipekerjakan menjadi pelayan tokoh dengan iming gaji yang besar namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapat narasumber tersebut diatas didukung oleh Sherly Ayunaputri dan Agus Takariawan yang menyatakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking ini, salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit keras, orang tua meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak-anak jalanan, korban penculikan janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik, secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Konsiderans Undang-Undang itu mengacu kepada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar akan terjamin. Oleh karena itu menurut penulis segala bentuk perlakuan yang merusak hak-hak dasar anak dalam bentuk pemanfaatan dan eksploitasi harus segera dihentikan tanpa terkecuali karena pada kasus perdagangan manusia posisi anak sebagai korban tidak berdaya dan lemah baik secara fisik maupun mental.

#### **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Sumatera Utara Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara**

Berbagai cara ditempuh untuk menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan, baik dengan cara yang tegas seperti pernah diterapkan dalam Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) di Indonesia awal Tahun 1980-an sebagai langkah yang sangat keras yang sama sadisnya dengan kejahatan itu. Cara pencegahan kejahatan yang bersifat "social treatment" atau "therapeutic", demikian pula dengan cara hukum yang dogmatic legalistis maupun tindakan hukum yang humanism memang memerlukan kesungguhan dan kesadaran mengingat prosesnya yang relative lama dan tidak semudah yang dibayangkan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" ("criminal policy"). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" ("social policy") yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" ("social welfare policy") dan "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat" ("social defence policy").

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" ("penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "social welfare" dan "social defence".

Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetap diperlukan keseriusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah terkait untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak karena masalah ini sudah menjadi isu global. Strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hal ini perlu dilakukan agar konvensi-konvensi Internasional yang ada, terutama yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang khusus tentang perdagangan perempuan dan anak atau peraturan yang terintegritas seperti dalam rancangan KUHPidana. Lalu, dari peraturan tersebut dapat dibuat peraturan daerah, asalkan peraturan daerah (perda) tidak bertentangan dengan konvensi atau undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional tersebut. Jangan sampai

perda justru mendiskriminasi dan mengkriminalisasikan perempuan yang sebenarnya merupakan korban (seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran di Tangerang)

Upaya penegak hukum perdagangan perempuan dan anak dalam kaitannya dengan perdagangan perempuan dan anak sangat mendesak untuk dibenahi. Perilaku aparat pemerintah yang sangat korup juga perlu dihukum. Di mata hukum jelas mereka telah bersalah, baik menerima suap maupun melakukan pemalsuan data dan identitas seseorang. Adanya aparat hukum yang menjadi konsumen dari praktik perdagangan perempuan dan anak (misalnya, pelacuran) juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang menjijikkan dan sama sekali tidak bermoral dari aparat. Karena itu, keterbukaan dan ketegasan dari pemerintah untuk menindak aparatnya yang benar-benar telah melakukan pelanggaran karena apa yang telah mereka lakukan sebenarnya telah mencoreng nama Indonesia di muka dunia.

## 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimaksud tidak hanya dari aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh masyarakat. Untuk aparat pemerintah dan aparat penegak hukum di samping perlunya meningkatkan integritas moral mereka, diperlukan juga peningkatan profesionalisme kerja. Strategi peningkatan SDM aparat penegak hukum dapat ditempuh minimal melalui peningkatan pendidikan formal berjangka, melalui pengayaan mandiri yang berkaitan dengan bidang tugas, dan menjalin kerja sama dengan institusi perguruan tinggi. Kemudian, untuk peningkatan sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak/remaja dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, dan sebagainya. Upaya pengembangan sumber daya manusia agar memahami masalah perdagangan perempuan dan anak dapat juga dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye segala produk hukum yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, baik melalui jalur sekolah, aparat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan, maupun lembaga swadaya masyarakat.

## 3. Membangun Kerja Sama dan Koordinasi

Pendekatan yang menyeluruh antara agen, seluruh sektor sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak ini. Komunikasi dari bawah untuk mengakomodasi aspirasi atau kehendak sangat diperlukan agar nantinya ada manajemen yang terbuka, jelas, dan akses informasi dapat dijangkau guna pengembangan masyarakat sipil.

Kerja dan koordinasi ini harus dilakukan di tingkat nasional, provinsi, local, bahkan di tingkat internasional dan regional, baik secara bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, untuk membangun kerja sama dan koordinasi ini sangat dibutuhkan kemauan atau political will dari pemerintah, baik dipusat maupun di daerah dalam memberantas dan menanggulangi perdagangan perempuan dan anak.

Menurut Penulis peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah langkah yang bersifat terobosan karena jika kita perhatikan pada tahun diterbitkannya peraturan daerah tersebut yaitu pada Tahun 2004 aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan manusia dalam hal ini anak belum ada sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dalam hal ini paradigma pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak lebih kepada paradigma perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang anak pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian jika kita perhatikan pengertian anak yang terdapat pada kedua Peraturan Daerah tersebut tidak sepenuhnya mengikuti pengertian anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan anak selain seseorang

yang belum berusia 18 tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan Rancangan Peraturan Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang dimaksud dengan anak telah selaras dengan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut diatas perlu ditekankan dan diperhatikan karena berhubungan dengan objek pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak pada Provinsi Sumatera Utara dimana jika merujuk pada Peraturan Daerah yang diterbitkan Tahun 2004 maka objek perdagangan anak hanyalah anak yang telah lahir didunia dan bukan yang termasuk anak yang masih didalam kandungan. Selain itu jika kita perhatikan pengertian perdagangan anak pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak pengertian perdagangan perempuan dan anak masih bersifat sempit jika dibandingkan dengan pengertian perdagangan orang yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga Peraturan Daerah tersebut sudah harus menyesuaikan pada Undang-Undang Perdagangan Orang. Sehubungan dengan itu yang berkaitan dengan penanggulangan, Jika kita perhatikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak diketahui bahwa bentuk penanggulangannya dilakukan dalam bentuk preventif maupun represif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak disebutkan bahwa Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dalam ayat (1)88 Pasal ini meliputi serangkaian tindakan baik berupa preventif maupun represif dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penyidikan, dan penindakan ditempat-tempat yang potensial menimbulkan pekerjaan terburuk bagi anak.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Pada umumnya tindak pidana perdagangan anak sering dilakukan dengan modus mempekerjakan anak di bawah umur dengan di janjikan gaji yang tinggi oleh agen-agen yang memperlalat mereka sehingga mereka menjadi korban perdagangan anak.
2. Faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dimana ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak yang kurang mampu dijanjikan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, padahal mereka merupakan korban dari pada tindak pidana perdagangan orang. Selain itu faktor pendidikan dan faktor kurangnya kasih sayang orangtua akibat rumah tangga tidak harmonis (broken home) menjadi faktor yang kerap kali sebagai pendorong anak menjadi korban tindak pidana perdagangan anak.
3. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara adalah :
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Selain dari perda tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melakukan sosialisasi dan konseling kepada masyarakat serta memberikan pendampingan secara agama, psikologi, disediakan rumah sementara, penanganan jiwa, dan cek kesehatan, sehingga korban sehat pulih serta dapat kembali kemasyarakat

## 5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima,
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- Peraturan Direksi No 30 Tahun 2016 tentang arum haji Fatwa MUI
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.

- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)",
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Sali Suliana, dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII No. 2
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr,)